



PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Padang Tarok 31 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, dengan alamat email -, nomor handphone -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Padang/ 09 April 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kota Pekanbaru, dengan alamat email -, nomor handphone -, sebagai **Pemohon II**;

Eka Yuliana Fitri binti Aliyunir, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi /27 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Sari Utama nomor 11 RT 002 RW 013 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan alamat email ekayulianafitri1004@gmail.com, nomor handphone 081363715354, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON III, tempat/ tanggal lahir Padang Tarok 15 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Pekanbaru, dengan alamat email -, nomor handphone -, sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Melawan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



TERMOHON, tempat/ tanggal lahir Pekanbaru 20 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kota Pekanbaru, nomor handphone - ,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 24 November 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Almarhum suami yang juga merupakan Bapak atau Ayah dari Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 1977 di Balai Nikah yang beralamat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat dengan Wali Nikah Adek Ayah Kandung Pemohon I yang bernama adik kandung **(Alm)** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak munakih dengan disaksikan oleh dari keluarga Pemohon I yang bernama SAKSI dan saksi dari keluarga Alm suami dihadiri oleh Bapak SAKSI serta dihadiri juga oleh sanak keluarga kedua belah pihak;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Suami Bapak dari Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus gadis dalam usia 21 Tahun sementara Bapak atau Ayah dari Termohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dengan Bapak Termohon tidak pernah mendapatkan atau mengurus akta nikah hingga saat ini;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Almarhum Suami yang merupakan Bapak dari Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I PEMOHON I dan Suami , laki-laki umur 42 tahun;
- b. ANAK II PEMOHON I dan Suami, perempuan umur 41 tahun;
- c. ANAK III PEMOHON I dan Suami, perempuan umur 38 tahun;
- d. ANAK IV PEMOHON I dan Suami, Laki-laki umur 29 tahun;

6. Bahwa telah meninggal dunia Suami atau Bapak dari Termohon pada tanggal 26 September 2021 di Pekanbaru karena sakit dalam beragama islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1472-KM-19102021-0005 dikeluarkan di Kota Dumai pada tanggal 19 Oktober 2021;

7. Bahwa Pemohon I sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan pencairan buku tabungan di Bank Mandiri Kota Pekanbaru atas nama Almarhum suami serta untuk mengurus semua administrasi yang berkaitan dengan Almarhum suami ;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Almarhum suami yang juga merupak Bapak dari Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Almarhum suami yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1977 di Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 25 Nopember 2021 papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban dengan membenarkan seluruh isi permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 03 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1472021910210006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 26 Nopember 2021 atas nama (Pemohon I) yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.2;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1306082402087181 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam atas nama (Pemohon II) yang telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1471073006100002 atas nama (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 09 April 2018 yang telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1471083012080078 atas nama (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 06 Maret 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama (Termohon) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1471110209210008 atas nama (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.8;
9. Fotokopi Akta kematian nomor 1472-KM-19102021-0005 atas nama suami yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Dumai yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.9;

B. BUKTI SAKSI:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 58, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Kabupaten Agam, saksi mengaku saudara sepupu Pemohon I kenal dengan Para Pemohon dan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan suaminya suami;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang merupakan ayah Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon bernama suami;
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum suami telah menikah pada tanggal 14 Juni 1977 di Desa Kabupaten Agam;
 - Bahwa suami Pemohon I (suami) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2021;
 - Bahwa saksi hadir di waktu prosesi pernikahan Pemohon I dengan almarhum suami;
 - Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung ayah Pemohon I bernama saudara kandung karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan suami dilaksanakan di hadapan munakih yang bernama minakih dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi dan saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus gadis sedangkan suami berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon I dan suami tidak mempunyai halangan perkawinan baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan suami;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan suami hidup rukun dan belum pernah bercerai hingga suami meninggal dunia;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai suami selain dari suami dan suami tidak mempunyai istri selain dari pada Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti autentik pernikahan Pemohon I dan suaminya yang juga orang tua Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. SAKSI II, umur 47, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Pekanbaru, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan suaminya bernama almarhum suami;
- Bahwa suami Pemohon I (suami) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2021;
- Bahwa saksi ketika berkenalan saksi mendapati Pemohon I dan almarhum suami telah berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dengan almarhum suami;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dan suaminya suami telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan suaminya suami;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan suaminya suami hidup rukun dan belum pernah bercerai hingga meninggalnya suami;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai suami selain dari suami dan suami tidak mempunyai istri selain dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini selain untuk bukti autentik pernikahan Pemohon I dan suaminya suami yang juga orang tua Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 05 November 2021 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan Pemohon I dan suaminya suami yang juga merupakan orangtua Pemohon II, Pemohon III, pemohon IV dan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius pada perkara ini Para Pemohon yaitu Pemohon I mengaku sebagai istri dari Ali Yunir dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah anak-anak dari Pemohon I dan suami dan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon yang juga merupakan anak Pemohon I, sehingga telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan permohonan pengesahan Nikah sebagaimana diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, tahun 2013, halaman 144 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 s/d dan P.9 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P.1 s/d P.9 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s/d P.9 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 *aquo* terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk Kota Pekanbaru sehingga berwenang mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti bahwa Pemohon II mempunyai hubungan sebagai anak dan orang tua dengan Pemohon I dan almarhum suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 *aquo* terbukti Pemohon III mempunyai hubungan sebagai anak dan orang tua dengan Pemohon I dan almarhum suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 terbukti Pemohon IV adalah penduduk Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 *aquo* terbukti Pemohon IV mempunyai hubungan sebagai anak dan orang tua dengan Pemohon I dan almarhum suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 *aquo* terbukti Termohon adalah penduduk Kota Pekanbaru;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 *aquo* terbukti Termohon mempunyai hubungan sebagai anak dan orang tua dengan Pemohon I dan almarhum suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti suami suami Pemohon I telah meninggal pada tanggal 26 September 2021;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti saksi yang Majelis pertimbangankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah orang yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan sebelum memberikan kesaksiannya masing-masing saksi telah diambil sumpahnya. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, Hakim berpendapat syarat formil saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum suami karena saksi I terlibat langsung dalam acara akad nikah tersebut dan dalam keterangannya saksi I menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sedangkan saksi II tidak hadir namun selama ini mengetahui bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum suami sebagai suami istri dan tidak pernah ada pihak-pihak yang menggugat pernikahannya, oleh karenanya sebagaimana dalam kitab Ushulul Fiqhi *Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Maka kesaksian saksi II Hakim anggap telah cukup menguatkan kesaksian saksi I. Oleh karenanya kesaksian tersebut bernilai syah dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, jawaban Termohon dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dengan almarhum suami adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 1977, di Desa Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam dengan wali nikah adik ayah kandung Pemohon II yang bernama adik kandung;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan almarhum suami dilaksanakan dihadapan Munakih yang bernama munakih dengan saksi nikah saksi dan saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan almarhum suami berstatus jejaka;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan almarhum suami tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau adanya halangan untuk menikah menurut agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar selama ini kondisi rumah tangga Pemohon I dengan almarhum suami hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai suami meninggal dunia;
- Bahwa benar Pemohon I dengan almarhum suami telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan suami;
- Bahwa benar Pemohon I dengan almarhum suami tidak mempunyai bukti pernikahan karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus pencairan buku tabungan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة : صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan almarhum suami yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1977, di Desa Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan almarhum suami. Di samping itu, pernikahan Pemohon I dengan almarhum suami tersebut telah dilakukan di hadapan munakih yang bernama munakih namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan suami yang dilaksanakan pada tanggal, tanggal 14 Juni 1977, di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I untuk mendaftarkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan almarhum SUAMI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1977 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I (PEMOHON I) untuk mencatatkan perkawinannya dengan suami kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari tanggal 15 Desember 2021Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Nasir, M.H., dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erdanita, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Nasir, M.H.

Dra. Indrayunita

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp50.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp100.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr

